



## PUTUSAN

Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. Nama Lengkap :	<b>NURYANTI Binti HALIAS</b>
Tempat Lahir :	Parit Baru
Umur/Tanggal Lahir :	40 tahun / 7 April 1974
Jenis Kelamin :	Perempuan
Kebangsaan :	Indonesia/Melayu
Tempat Tinggal :	Dusun Tanjung Bakau Rt 02/ Rw 01 Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas
Agama :	Islam
Pekerjaan :	IRT
Pendidikan :	SMP

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum, sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2014 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2014 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;
- Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014 ;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014 ;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 128/Pen.Pid/2014/PN.Sbs. tanggal 1 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pen.Pid/2014/PN.Sbs. tanggal 1 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **NURYANTI Binti HALIAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri dan menjual anak*" sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Jo Pasal 4 UU RI No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Pasal 83 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURYANTI Binti HALIAS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku paspor An. RIESTI SUSANTI No.A 6208018.

*(Dikembalikan kepada Saksi korban RIESTI SUSANTI Alias SUSAN Binti*

*RASMIN)*

- 1 (satu) buah buku paspor An. MAULINA No.A 6352020.

*(Dikembalikan kepada Saksi korban MAULINA Alias LINA Binti*

*SIABUBAKAR)*

- 1 (satu) buah buku paspor An. NURYANTI HALIAS No.A 3769824.

*(Dikembalikan kepada Terdakwa NURYANTI Binti HALIAS)*

4 Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan / Pledoi dari terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini agar memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman pidana yang seringan-ringannya dan dapat membebaskan terdakwa dengan bebas demi hukum ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta Duplik dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Register Perkara : PDM/SBS/09/2014, tanggal 23 September 2014 sebagai berikut: -----

*Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

-----Bahwa Terdakwa NURYANTI Binti HALIAS bersama-sama dengan HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 WIB atau sekira bulan Agustus 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Tanjung Bakau RT.02/RW.01 Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas dan rumah Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH yang terletak di Dusun Sepandan RT.003 RW.02 Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau setidaknya di beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menempatkan warga negara Indonesia yaitu saksi korban MAULINA Alias LINA Binti SIABUBAKAR untuk bekerja di luar negeri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Juli 2013 Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH (Daftar Pencarian Orang) bertemu dengan terdakwa kemudian menceritakan bahwa bosnya yaitu warga negara Malaysia di Kuching Malaysia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang mencari tenaga  
kerja Indonesia untuk  
dipekerjakan di  
Malaysia. Selanjutnya  
masih di bulan Juli  
2013 saat terdakwa  
bersama Sdri.  
HAMISAH Binti  
MINJIR Alias MAK  
ISAH berdagang  
menjual ikan asin dan  
kerupuk di rumah  
saksi korban RIESTI  
SUSANTI Alias  
SUSAN Binti  
RASMIN di Jl.  
Olahraga RT.06  
RW.01 Desa Penjajab  
Kecamatan Pemangkat  
Kabupaten Sambas,  
terdakwa menawarkan  
pekerjaan sebagai  
cleaning servis kepada  
saksi korban RIESTI  
SUSANTI di Malaysia  
dengan gaji RM.450



(empat ratus lima  
puluh Ringgit  
Malaysia) dan kontrak  
kerja selama 2 (dua)  
tahun, makan dan  
penginapan  
ditanggung serta  
setiap 3 (tiga) bulan  
sekali dapat mengirim  
uang kepada keluarga.  
Untuk biaya  
pembuatan paspor dan  
perjalanan ditanggung  
oleh Sdri. HAMISAH  
Binti MINJIR Alias  
MAK ISAH dan akan  
dipotong dari gaji  
saksi korban. Saat itu  
ibu saksi korban yaitu  
saksi WADIAH Binti  
HUSIN menolak  
dengan alasan  
anakny akan  
melanjutkan sekolah.  
Namun tanpa  
sepengetahuan saksi



WADIAH      Binti  
HUSIN,      terdakwa  
terus membujuk saksi  
korban      RIESTI  
SUSANTI      hingga  
akhirnya mau untuk  
bekerja di Malaysia.  
Pada tanggal 29  
Agustus 2013 saksi  
korban      RIESTI  
SUSANTI berangkat  
menuju      rumah  
terdakwa di Dusun  
Tanjung Bakau RT.02/  
RW.01      Desa  
Tambahan Kecamatan  
Teluk      Keramat  
Kabupaten   Sambas  
dan bermalam selama  
2 (dua) hari ditempat  
tersebut.   Kemudian  
pada tanggal 31  
Agustus 2013 saksi  
korban      RIESTI  
SUSANTI bersama  
terdakwa pergi ke



rumah Sdri.  
HAMISAH Binti  
MINJIR Alias MAK  
ISAH di Dusun  
Sepandan RT.003  
RW.02 Desa Sepadu  
Kecamatan Teluk  
Keramat Kabupaten  
Sambas untuk  
berkumpul disana  
karena sesuai rencana  
mobil akan  
menjemput  
rombongan di rumah  
Sdri. HAMISAH Binti  
MINJIR Alias MAK  
ISAH. Saat berada  
dirumah Sdri.  
HAMISAH Binti  
MINJIR Alias MAK  
ISAH tersebut saksi  
korban RIESTI  
SUSANTI bertemu  
dengan saksi korban  
lainnya yaitu  
MAULINA Alias



LINA                      Binti  
SIABUBAKAR yang  
sebelumnya            telah  
direkrut oleh Sdri.  
HAMISAH              Alias  
MAK ISAH. Setelah  
semua siap maka pada  
hari itu juga sekitar  
pukul 11.00 WIB  
rombongan dijemput  
oleh sebuah taksi  
Toyota Avanza warna  
hitam dan langsung  
bertolak menuju  
Malaysia.  
Sesampainya di  
perbatasan border  
Aruk Sajingan kedua  
saksi                    korban  
mengocop paspor dan  
kemudian perjalanan  
diteruskan hingga ke  
Biawak Malaysia dan  
berhenti di sebuah  
kantin dimana saat itu  
terdakwa dan Sdri.



HAMISAH Alias  
 MAK ISAH bertemu  
 dan menyerahkan  
 kedua saksi korban  
 kepada Sdr.AYONG  
 (warga negara  
 Malaysia). Setelah  
 pertemuan tersebut  
 Sdr. AYONG  
 membawa kedua saksi  
 korban ke rumahnya  
 di Kuching Malaysia  
 untuk menginap  
 disana bersama  
 terdakwa dan Sdri.  
 HAMISAH Alias  
 MAK ISAH. Dan  
 kemudian setelah  
 menginap selama 3  
 (tiga) hari terdakwa  
 kembali ke  
 Indonesia.-----  
 -----  
 -----

- Bahwa kemudian  
 setelah menginap



selama 4 (empat) hari  
di rumah Sdr.  
AYONG, kedua saksi  
korban lalu diserahkan  
kepada Sdr.LING CHI  
LOOK (warga negara  
Malaysia di Kota  
Kuching) untuk  
dipekerjakan sebagai  
cleaning servis baik  
dirumah Sdr. LING  
CHI LOOK maupun  
di perkantoran.  
Keduanya bekerja  
pada Sdr. LING CHI  
LOOK selama 3 (tiga)  
bulan sebelum  
akhirnya diserahkan  
kepada anak dari Sdr.  
LING CHI LOOK  
yaitu Sdr. SUSANTO  
(warga negara  
Malaysia) di Johor  
Bahru Malaysia juga  
untuk bekerja sebagai  
cleaning servis



dirumah dan  
perkantoran selama 1  
(satu)  
bulan.....

- Bahwa saat bekerja selama 3 (tiga) bulan pada Sdr. LING CHI LOOK dan selama 1 (satu) bulan pada Sdr. SUSANTO kedua saksi korban tidak pernah menerima gaji dari masing-masing majikannya seperti yang dijanjikan.....

- Bahwa saat bekerja pada Sdr. SUSANTO selama 1 (satu) bulan tersebut kedua saksi korban sering dipukul oleh Sdr. SUSANTO dengan menggunakan rotan apabila dinilai



kurang baik dalam  
bekerja. Kemudian  
karena tidak kuat  
akhirnya keduanya  
melarikan diri dan  
meminta perlindungan  
pada Kantor Kedutaan  
Indonesia di Johor  
Bahru Malaysia.  
Setelah berada selama  
6 (enam) hari di  
Kantor Kedutaan  
Indonesia, atas  
bantuan dari pihak  
kedutaan datang Sdr.  
SUSANTO untuk  
membayar gaji dan  
menyerahkan paspor  
keduanya.-----

- Bahwa peran terdakwa  
adalah merekrut saksi  
korban RIESTI  
SUSANTI dan  
membuat paspor  
kedua saksi korban.  
Sedangkan peran Sdri.



HAMISAH Alias

MAK ISAH adalah

merekrut saksi korban

MAULINA Alias

LINA serta

membayai semua

keperluan perjalanan

tersebut termasuk

pembuatan paspor.

Selanjutnya terdakwa

bersama-sama dengan

Sdri. HAMISAH Alias

MAK ISAH

membawa dan

mengirim kedua saksi

korban ke Malaysia

dengan menggunakan

taksi.-----

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa kedua saksi korban tersebut ke luar negeri yaitu Malaysia adalah untuk memperoleh penghasilan dengan



cara dijual dan  
ditempatkan sebagai  
tenaga kerja dimana  
terdakwa memperoleh  
komisi sebesar  
Rp.1.500.000,- (satu  
juta lima ratus ribu  
rupiah) dari Sdri.  
HAMISAH Alias  
MAK  
ISAH.-----  
-----  
-----

- Bahwa terdakwa bukan merupakan bagian dari perusahaan Pelaksana penempatan TKI swasta yang terdaftar dan memiliki izin dari pemerintah untuk menempatkan TKI di luar negeri, serta terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan warga  
negara Indonesia ke  
luar negeri.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat  
(1) huruf a Jo Pasal 4 UU RI No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan  
Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## DAN

-----Bahwa Terdakwa NURYANTI Binti HALIAS bersama-sama dengan HAMISAH  
Binti MINJIR Alias MAK ISAH (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 31  
Agustus 2013 sekira pukul 11.00 WIB atau sekira bulan Agustus 2013 atau setidaknya  
pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun  
Tanjung Bakau RT.02/RW.01 Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten  
Sambas dan rumah Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH yang terletak di  
Dusun Sepandan RT.003 RW.02 Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten  
Sambas atau setidaknya di beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah  
hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang  
turut serta melakukan, memperdagangkan, menjual, atau menculik anak yaitu saksi korban  
RIESTI SUSANTI Alias SUSAN Binti RASMIN untuk diri sendiri, atau untuk dijual,  
perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan  
Juli 2013 Sdri.  
HAMISAH Binti  
MINJIR Alias MAK  
ISAH (Daftar



Pencarian Orang)  
bertemu dengan  
terdakwa kemudian  
menceritakan bahwa  
bosnya yaitu warga  
negara Malaysia di  
Kuching Malaysia  
sedang mencari tenaga  
kerja Indonesia untuk  
dipekerjakan di  
Malaysia. Selanjutnya  
masih di bulan Juli  
2013 saat terdakwa  
bersama Sdri.  
HAMISAH Binti  
MINJIR Alias MAK  
ISAH berdagang  
menjual ikan asin dan  
kerupuk di rumah  
saksi korban RIESTI  
SUSANTI Alias  
SUSAN Binti  
RASMIN di Jl.  
Olahraga RT.06  
RW.01 Desa Penjajab  
Kecamatan Pemangkat



Kabupaten Sambas,  
terdakwa menawarkan  
pekerjaan sebagai  
cleaning servis kepada  
saksi korban RIESTI  
SUSANTI di Malaysia  
dengan gaji RM.450  
(empat ratus lima  
puluh Ringgit  
Malaysia) dan kontrak  
kerja selama 2 (dua)  
tahun, makan dan  
penginapan  
ditanggung serta  
setiap 3 (tiga) bulan  
sekali dapat mengirim  
uang kepada keluarga.  
Untuk biaya  
pembuatan paspor dan  
perjalanan ditanggung  
oleh Sdri. HAMISAH  
Binti MINJIR Alias  
MAK ISAH dan akan  
dipotong dari gaji  
saksi korban. Saat itu  
ibu saksi korban yaitu



saksi WADIAH Binti  
HUSIN menolak  
dengan alasan  
anakny akan  
melanjutkan sekolah.  
Namun tanpa  
sepengetahuan saksi  
WADIAH Binti  
HUSIN, terdakwa  
terus membujuk saksi  
korban RIESTI  
SUSANTI hingga  
akhirnya mau untuk  
bekerja di Malaysia.  
Pada tanggal 29  
Agustus 2013 saksi  
korban RIESTI  
SUSANTI berangkat  
menuju rumah  
terdakwa di Dusun  
Tanjung Bakau RT.02/  
RW.01 Desa  
Tambatan Kecamatan  
Teluk Keramat  
Kabupaten Sambas  
dan bermalam selama



2 (dua) hari ditempat  
tersebut. Kemudian  
pada tanggal 31  
Agustus 2013 saksi  
korban RIESTI  
SUSANTI bersama  
terdakwa pergi ke  
rumah Sdri.  
HAMISAH Binti  
MINJIR Alias MAK  
ISAH di Dusun  
Sepandan RT.003  
RW.02 Desa Sepadu  
Kecamatan Teluk  
Keramat Kabupaten  
Sambas untuk  
berkumpul disana  
karena sesuai rencana  
mobil akan  
menjemput  
rombongan di rumah  
Sdri. HAMISAH Binti  
MINJIR Alias MAK  
ISAH. Saat berada  
dirumah Sdri.  
HAMISAH Binti



MINJIR Alias MAK

ISAH tersebut saksi

korban RIESTI

SUSANTI bertemu

dengan saksi korban

lainnya yaitu

MAULINA Alias

LINA Binti

SIABUBAKAR yang

sebelumnya telah

direkrut oleh Sdri.

HAMISAH Alias

MAK ISAH. Setelah

semua siap maka pada

hari itu juga sekitar

pukul 11.00 WIB

rombongan dijemput

oleh sebuah taksi

Toyota Avanza warna

hitam dan langsung

bertolak menuju

Malaysia.

Sesampainya di

perbatasan border

Aruk Sajingan kedua

saksi korban



mengocop paspor dan  
kemudian perjalanan  
diteruskan hingga ke  
Biawak Malaysia dan  
berhenti di sebuah  
kantin dimana saat itu  
terdakwa dan Sdri.  
HAMISAH Alias  
MAK ISAH bertemu  
dan menyerahkan  
kedua saksi korban  
kepada Sdr.AYONG  
(warga negara  
Malaysia). Setelah  
pertemuan tersebut  
Sdr. AYONG  
membawa kedua saksi  
korban ke rumahnya  
di Kuching Malaysia  
untuk menginap  
disana bersama  
terdakwa dan Sdri.  
HAMISAH Alias  
MAK ISAH. Dan  
kemudian setelah  
menginap selama 3



(tiga) hari terdakwa  
kembali ke  
Indonesia.-----  
-----  
-----

- Bahwa kemudian setelah menginap selama 4 (empat) hari di rumah Sdr. AYONG, kedua saksi korban lalu diserahkan kepada Sdr.LING CHI LOOK (warga negara Malaysia di Kota Kuching) untuk dipekerjakan sebagai cleaning servis baik di rumah Sdr. LING CHI LOOK maupun di perkantoran. Keduanya bekerja pada Sdr. LING CHI LOOK selama 3 (tiga) bulan sebelum akhirnya diserahkan



kepada anak dari Sdr.

LING CHI LOOK

yaitu Sdr. SUSANTO

(warga negara

Malaysia) di Johor

Bahru Malaysia juga

untuk bekerja sebagai

cleaning servis

dirumah dan

perkantoran selama 1

(satu)

bulan.....

-----

- Bahwa saat bekerja selama 3 (tiga) bulan pada Sdr. LING CHI LOOK dan selama 1 (satu) bulan pada Sdr. SUSANTO kedua saksi korban tidak pernah menerima gaji dari masing-masing majikannya seperti yang dijanjikan.....



- Bahwa saat bekerja pada Sdr. SUSANTO selama 1 (satu) bulan tersebut kedua saksi korban sering dipukul oleh Sdr. SUSANTO dengan menggunakan rotan apabila dinilai kurang baik dalam bekerja. Kemudian karena tidak kuat akhirnya keduanya melarikan diri dan meminta perlindungan pada Kantor Kedutaan Indonesia di Johor Bahru Malaysia. Setelah berada selama 6 (enam) hari di Kantor Kedutaan Indonesia, atas bantuan dari pihak kedutaan datang Sdr. SUSANTO untuk membayar gaji dan



menyerahkan paspor  
keduanya.-----

- Bahwa usia saksi  
korban RIESTI  
SUSANTI Alias  
SUSAN Binti  
RASMIN saat dibawa  
dan dijual terdakwa ke  
Malaysia adalah 16  
(enam belas) tahun  
(sesuai Kartu  
Keluarga dari Dinas  
Kependudukan dan  
Catatan Sipil  
Kabupaten  
Sambas,terlampir  
dalam berkas  
perkara).-----

- Bahwa peran terdakwa  
adalah merekrut saksi  
korban RIESTI  
SUSANTI dan  
membuat paspor  
kedua saksi korban.



Sedangkan peran Sdri.

HAMISAH Alias

MAK ISAH adalah

merekrut saksi korban

MAULINA Alias

LINA serta

membayai semua

keperluan perjalanan

tersebut termasuk

pembuatan paspor.

Selanjutnya terdakwa

bersama-sama dengan

Sdri. HAMISAH Alias

MAK ISAH

membawa dan

mengirim kedua saksi

korban ke Malaysia

dengan menggunakan

taksi.

- Bahwa maksud dan

tujuan terdakwa

membawa kedua saksi

korban tersebut ke luar

negeri yaitu Malaysia

adalah untuk

memperoleh



penghasilan dengan  
 cara dijual dan  
 ditempatkan sebagai  
 tenaga kerja dimana  
 terdakwa memperoleh  
 komisi sebesar  
 Rp.1.500.000,- (satu  
 juta lima ratus ribu  
 rupiah) dari Sdri.  
 HAMISAH Alias  
 MAK  
 ISAH.-----  
 -----  
 -----

- Bahwa terdakwa bukan merupakan bagian dari perusahaan Pelaksana penempatan TKI swasta yang terdaftar dan memiliki izin dari pemerintah untuk menempatkan TKI di luar negeri, serta terdakwa tidak memiliki izin dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah untuk  
menempatkan warga  
negara Indonesia ke  
luar negeri.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU  
RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## A T A U

### KEDUA

-----Bahwa Terdakwa NURYANTI Binti HALIAS bersama-sama dengan HAMISAH  
Binti MINJIR Alias MAK ISAH (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 31  
Agustus 2013 sekira pukul 11.00 WIB atau sekira bulan Agustus 2013 atau setidaknya  
pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun  
Tanjung Bakau RT.02/RW.01 Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten  
Sambas dan rumah Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH yang terletak di  
Dusun Sepandan RT.003 RW.02 Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten  
Sambas atau setidaknya di beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah  
hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang merencanakan atau melakukan *pernafakan*  
*jahat, membawa warga negara Indonesia* yaitu saksi korban MAULINA Alias LINA Binti  
SIABUBAKAR ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk  
*dieksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia*, perbuatan mana dilakukan oleh  
terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan  
Juli 2013 Sdri.  
HAMISAH Binti

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.



MINJIR Alias MAK  
ISAH (Daftar  
Pencarian Orang)  
bertemu dengan  
terdakwa kemudian  
menceritakan bahwa  
bosnya yaitu warga  
negara Malaysia di  
Kuching Malaysia  
sedang mencari tenaga  
kerja Indonesia untuk  
dipekerjakan di  
Malaysia. Selanjutnya  
masih di bulan Juli  
2013 saat terdakwa  
bersama Sdri.  
HAMISAH Binti  
MINJIR Alias MAK  
ISAH berdagang  
menjual ikan asin dan  
kerupuk di rumah  
saksi korban RIESTI  
SUSANTI Alias  
SUSAN Binti  
RASMIN di Jl.  
Olahraga RT.06



RW.01 Desa Penjabab  
Kecamatan  
Pemangkat Kabupaten  
Sambas, terdakwa  
menawarkan  
pekerjaan sebagai  
cleaning servis kepada  
saksi korban RIESTI  
SUSANTI di Malaysia  
dengan gaji RM.450  
(empat ratus lima  
puluh Ringgit  
Malaysia) dan kontrak  
kerja selama 2 (dua)  
tahun, makan dan  
penginapan  
ditanggung serta  
setiap 3 (tiga) bulan  
sekali dapat mengirim  
uang kepada keluarga.  
Untuk biaya  
pembuatan paspor dan  
perjalanan ditanggung  
oleh Sdri. HAMISAH  
Binti MINJIR Alias  
MAK ISAH dan akan



dipotong dari gaji  
saksi korban. Saat itu  
ibu saksi korban yaitu  
saksi WADIAH Binti  
HUSIN menolak  
dengan alasan  
anakny akan  
melanjutkan sekolah.  
Namun tanpa  
sepengetahuan saksi  
WADIAH Binti  
HUSIN, terdakwa  
terus membujuk saksi  
korban RIESTI  
SUSANTI hingga  
akhirnya mau untuk  
bekerja di Malaysia.  
Pada tanggal 29  
Agustus 2013 saksi  
korban RIESTI  
SUSANTI berangkat  
menuju rumah  
terdakwa di Dusun  
Tanjung Bakau RT.02/  
RW.01 Desa  
Tambatan Kecamatan



Teluk Keramat  
Kabupaten Sambas  
dan bermalam selama  
2 (dua) hari ditempat  
tersebut. Kemudian  
pada tanggal 31  
Agustus 2013 saksi  
korban RIESTI  
SUSANTI bersama  
terdakwa pergi ke  
rumah Sdri.  
HAMISAH Binti  
MINJIR Alias MAK  
ISAH di Dusun  
Sepandan RT.003  
RW.02 Desa Sepadu  
Kecamatan Teluk  
Keramat Kabupaten  
Sambas untuk

berkumpul disana karena sesuai rencana mobil akan menjemput rombongan di rumah Sdri.  
HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH. Saat berada dirumah Sdri. HAMISAH Binti  
MINJIR Alias MAK ISAH tersebut saksi korban RIESTI SUSANTI bertemu dengan saksi  
korban lainnya yaitu MAULINA Alias LINA Binti SIABUBAKAR yang sebelumnya telah  
direkrut oleh Sdri. HAMISAH Alias MAK ISAH. Setelah semua siap maka pada hari itu  
juga sekitar pukul 11.00 WIB rombongan dijemput oleh sebuah taksi Toyota Avanza warna  
hitam dan langsung bertolak menuju Malaysia. Sesampainya di perbatasan border Aruk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sajingan kedua saksi korban mengocop paspor dan kemudian perjalanan diteruskan hingga ke Biawak Malaysia dan berhenti di sebuah kantin dimana saat itu terdakwa dan Sdri. HAMISAH Alias MAK ISAH bertemu dan menyerahkan kedua saksi korban kepada Sdr. AYONG (warga negara Malaysia). Setelah pertemuan tersebut Sdr. AYONG membawa kedua saksi korban ke rumahnya di Kuching Malaysia untuk menginap disana bersama terdakwa dan Sdri. HAMISAH Alias MAK ISAH. Dan kemudian setelah menginap selama 3 (tiga) hari terdakwa kembali ke Indonesia.-----

- Bahwa kemudian setelah menginap selama 4 (empat) hari di rumah Sdr. AYONG, kedua saksi korban lalu diserahkan kepada Sdr. LING CHI LOOK (warga negara Malaysia di Kota Kuching) untuk dipekerjakan sebagai cleaning servis baik di rumah Sdr. LING CHI LOOK maupun di perkantoran. Keduanya bekerja pada Sdr. LING CHI LOOK selama 3 (tiga) bulan sebelum



akhirnya diserahkan kepada anak dari Sdr. LING CHI LOOK yaitu Sdr. SUSANTO (warga negara Malaysia) di Johor Bahru Malaysia juga untuk bekerja sebagai cleaning servis di rumah dan perkantoran selama 1 (satu) bulan.....

- Bahwa saat bekerja selama 3 (tiga) bulan pada Sdr. LING CHI LOOK dan selama 1 (satu) bulan pada Sdr. SUSANTO kedua saksi korban tidak pernah menerima gaji dari masing-masing majikannya seperti yang



dijanjakan.-----

-

- Bahwa saat bekerja pada Sdr. SUSANTO selama 1 (satu) bulan tersebut kedua saksi korban sering dipukul oleh Sdr. SUSANTO dengan menggunakan rotan apabila dinilai kurang baik dalam bekerja. Kemudian karena tidak kuat akhirnya keduanya melarikan diri dan meminta perlindungan pada Kantor Kedutaan Indonesia di Johor Bahru Malaysia. Setelah berada selama 6 (enam) hari di Kantor Kedutaan Indonesia, atas bantuan dari pihak kedutaan datang Sdr. SUSANTO untuk



membayar gaji dan  
menyerahkan paspor  
keduanya.-----

- Bahwa peran terdakwa  
adalah merekrut saksi  
korban RIESTI  
SUSANTI dan  
membuat paspor  
kedua saksi korban.

Sedangkan peran Sdri.

HAMISAH Alias

MAK ISAH adalah  
merekrut saksi korban

MAULINA Alias

LINA serta

membayai semua

keperluan perjalanan

tersebut termasuk

pembuatan paspor.

Selanjutnya terdakwa

bersama-sama dengan

Sdri. HAMISAH Alias

MAK ISAH

membawa dan

mengirim kedua saksi

korban ke Malaysia



dengan menggunakan  
 taksi.-----

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa kedua saksi korban tersebut ke luar negeri yaitu Malaysia adalah untuk memperoleh penghasilan dengan cara dijual dan ditempatkan sebagai tenaga kerja dimana terdakwa memperoleh komisi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdri. HAMISAH Alias MAK ISAH.-----

- Bahwa terdakwa bukan merupakan bagian dari



perusahaan Pelaksana  
penempatan TKI  
swasta yang terdaftar  
dan memiliki izin dari  
pemerintah untuk  
menempatkan TKI di  
luar negeri, serta  
terdakwa tidak  
memiliki izin dari  
pemerintah untuk  
menempatkan warga  
negara Indonesia ke  
luar negeri.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo  
Pasal 4 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  
Orang .-----

**DAN**

-----Bahwa Terdakwa NURYANTI Binti HALIAS bersama-sama dengan HAMISAH  
Binti MINJIR Alias MAK ISAH (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 31  
Agustus 2013 sekira pukul 11.00 WIB atau sekira bulan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya  
pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun  
Tanjung Bakau RT.02/RW.01 Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten  
Sambas dan rumah Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH yang terletak di  
Dusun Sepandan RT.003 RW.02 Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten  
Sambas atau setidak-tidaknya di beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

*Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat, melakukan pengiriman anak yaitu saksi korban RIESTI SUSANTI Alias SUSAN Binti RASMIN ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Juli 2013 Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH (Daftar Pencarian Orang) bertemu dengan terdakwa kemudian menceritakan bahwa bosnya yaitu warga negara Malaysia di Kuching Malaysia sedang mencari tenaga kerja Indonesia untuk dipekerjakan di Malaysia. Selanjutnya masih di bulan Juli 2013 saat terdakwa bersama Sdri. HAMISAH Binti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MINJIR Alias MAK  
ISAH berdagang  
menjual ikan asin dan  
kerupuk di rumah  
saksi korban RIESTI  
SUSANTI Alias  
SUSAN Binti  
RASMIN di Jl.  
Olahraga RT.06  
RW.01 Desa Penjajab  
Kecamatan Pemangkat  
Kabupaten Sambas,  
terdakwa menawarkan  
pekerjaan sebagai  
cleaning servis kepada  
saksi korban RIESTI  
SUSANTI di Malaysia  
dengan gaji RM.450  
(empat ratus lima  
puluh Ringgit  
Malaysia) dan kontrak  
kerja selama 2 (dua)  
tahun, makan dan  
penginapan  
ditanggungserta  
setiap 3 (tiga) bulan



sekali dapat mengirim  
uang kepada keluarga.  
Untuk biaya  
pembuatan paspor dan  
perjalanan ditanggung  
oleh Sdri. HAMISAH  
Binti MINJIR Alias  
MAK ISAH dan akan  
dipotong dari gaji  
saksi korban. Saat itu  
ibu saksi korban yaitu  
saksi WADIAH Binti  
HUSIN menolak  
dengan alasan  
anakny akan  
melanjutkan sekolah.  
Namun tanpa  
sepengetahuan saksi  
WADIAH Binti  
HUSIN, terdakwa  
terus membujuk saksi  
korban RIESTI  
SUSANTI hingga  
akhirnya mau untuk  
bekerja di Malaysia.  
Pada tanggal 29

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2013 saksi  
korban RIESTI  
SUSANTI berangkat  
menuju rumah  
terdakwa di Dusun  
Tanjung Bakau  
RT.02/RW.01 Desa  
Tambatan Kecamatan  
Teluk Keramat  
Kabupaten Sambas  
dan bermalam selama  
2 (dua) hari ditempat  
tersebut. Kemudian  
pada tanggal 31  
Agustus 2013 saksi  
korban RIESTI  
SUSANTI bersama  
terdakwa pergi ke  
rumah Sdri.  
HAMISAH Binti  
MINJIR Alias MAK  
ISAH di Dusun  
Sepandan RT.003  
RW.02 Desa Sepadu  
Kecamatan Teluk  
Keramat Kabupaten



Sambas untuk  
berkumpul disana  
karena sesuai rencana  
mobil akan  
menjemput  
rombongan di rumah  
Sdri. HAMISAH Binti  
MINJIR Alias MAK  
ISAH. Saat berada  
dirumah Sdri.  
HAMISAH Binti  
MINJIR Alias MAK  
ISAH tersebut saksi  
korban RIESTI  
SUSANTI bertemu  
dengan saksi korban  
lainnya yaitu  
MAULINA Alias  
LINA Binti  
SIABUBAKAR yang  
sebelumnya telah  
direkrut oleh Sdri.  
HAMISAH Alias  
MAK ISAH. Setelah  
semua siap maka pada  
hari itu juga sekitar



pukul 11.00 WIB  
rombongan dijemput  
oleh sebuah taksi  
Toyota Avanza warna  
hitam dan langsung  
bertolak menuju  
Malaysia.

Sesampainya di  
perbatasan border  
Aruk Sajingan kedua  
saksi korban  
mengocop paspor dan  
kemudian perjalanan  
diteruskan hingga ke  
Biawak Malaysia dan  
berhenti di sebuah  
kantin dimana saat itu  
terdakwa dan Sdri.

HAMISAH Alias  
MAK ISAH bertemu  
dan menyerahkan  
kedua saksi korban  
kepada Sdr.AYONG  
(warga negara  
Malaysia). Setelah  
pertemuan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AYONG

membawa kedua saksi

korban ke rumahnya

di Kuching Malaysia

untuk menginap

disana bersama

terdakwa dan Sdri.

HAMISAH Alias

MAK ISAH. Dan

kemudian setelah

menginap selama 3

(tiga) hari terdakwa

kembali ke

Indonesia.-----

-----

-----

-----

- Bahwa kemudian setelah menginap selama 4 (empat) hari di rumah Sdr. AYONG, kedua saksi korban lalu diserahkan kepada Sdr.LING CHI LOOK (warga negara Malaysia di Kota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuching) untuk  
dipekerjakan sebagai  
cleaning servis baik  
dirumah Sdr. LING  
CHI LOOK maupun  
di perkantoran.  
Keduanya bekerja  
pada Sdr. LING CHI  
LOOK selama 3 (tiga)  
bulan sebelum  
akhirnya diserahkan  
kepada anak dari Sdr.  
LING CHI LOOK  
yaitu Sdr. SUSANTO  
(warga negara  
Malaysia) di Johor  
Bahru Malaysia juga  
untuk bekerja sebagai  
cleaning servis  
dirumah dan  
perkantoran selama 1  
(satu)  
bulan.....  
.....

- Bahwa saat bekerja  
selama 3 (tiga) bulan



pada Sdr. LING CHI  
LOOK dan selama 1  
(satu) bulan pada Sdr.  
SUSANTO kedua  
saksi korban tidak  
pernah menerima gaji  
dari masing-masing  
majikannya seperti  
yang  
dijanjikan.-----

-

- Bahwa saat bekerja  
pada Sdr. SUSANTO  
selama 1 (satu) bulan  
tersebut kedua saksi  
korban sering dipukul  
oleh Sdr. SUSANTO  
dengan menggunakan  
rotan apabila dinilai  
kurang baik dalam  
bekerja. Kemudian  
karena tidak kuat  
akhirnya keduanya  
melarikan diri dan  
meminta perlindungan  
pada Kantor Kedutaan



Indonesia di Johor  
Bahru Malaysia.  
Setelah berada selama  
6 (enam) hari di  
Kantor Kedutaan  
Indonesia, atas  
bantuan dari pihak  
kedutaan datang Sdr.  
SUSANTO untuk  
membayar gaji dan  
menyerahkan paspor  
keduanya.-----

- Bahwa usia saksi  
korban RIESTI  
SUSANTI Alias  
SUSAN Binti  
RASMIN saat dibawa  
dan dijual terdakwa ke  
Malaysia adalah 16  
(enam belas) tahun  
(sesuai Kartu  
Keluarga dari Dinas  
Kependudukan dan  
Catatan Sipil  
Kabupaten  
Sambas,terlampir



dalam berkas  
 perkara).-----  
 -----  
 -----

- Bahwa peran terdakwa adalah merekrut saksi korban RIESTI SUSANTI dan membuat paspor kedua saksi korban. Sedangkan peran Sdri. HAMISAH Alias MAK ISAH adalah merekrut saksi korban MAULINA Alias LINA serta membiayai semua keperluan perjalanan tersebut termasuk pembuatan paspor. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdri. HAMISAH Alias MAK ISAH dan membawa dan mengirim kedua saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban ke Malaysia  
 dengan menggunakan  
 taksi.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa kedua saksi korban tersebut ke luar negeri yaitu Malaysia adalah untuk memperoleh penghasilan dengan cara dijual dan ditempatkan sebagai tenaga kerja dimana terdakwa memperoleh komisi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdri. HAMISAH Alias MAK

ISAH.-----  
 -----  
 -----

- Bahwa terdakwa bukan merupakan



bagian dari  
perusahaan Pelaksana  
penempatan TKI  
swasta yang terdaftar  
dan memiliki izin dari  
pemerintah untuk  
menempatkan TKI di  
luar negeri, serta  
terdakwa tidak  
memiliki izin dari  
pemerintah untuk  
menempatkan warga  
negara Indonesia ke  
luar negeri.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo  
Pasal 6 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  
Orang .-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah  
mengerti maksud dan isi surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/  
eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah didengar  
keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut ;-----

**Saksi 1. RIESTI SUSANTI Als. SUSAN Binti RASMIN;**



- Bahwa saksi mengerti alasan hadir dipersidangan sehubungan dengan terdakwa NURYANTI Binti HALIAS serta Sdr. HAMISAH yang mengajak saksi dan saksi korban lainnya yaitu MAULINA bekerja di Malaysia ;
- Bahwa awal mulanya pada sekitar bulan Juli 2013, Terdakwa NURYANTI bersama Sdr.HAMISAH (DPO) mendatangi rumah saksi di Jl. Olahraga RT.06 RW.01 Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas untuk menawarkan kepada saksi



pekerjaan sebagai  
cleaning servis di  
Malaysia dengan gaji  
sebesar RM.450,-  
(empat ratus lima  
puluh ringgit  
Malaysia), kontrak  
kerja selama 2 (dua)  
tahun, 3 (tiga) bulan  
sekali bisa kirim uang  
ke keluarga,

- Bahwa biaya pembuatan paspor ditanggung oleh terdakwa dan Sdr. HAMISAH (DPO) yang nantinya biaya pembuatan passport tersebut akan dipotong dari gaji saksi.
- Bahwa pada saat itu ibu saksi bernama WADIAH Binti HUSIN keberatan dan menolak tawaran dari



terdakwa karena saksi  
masih ingin  
melanjutkan  
sekolahnya, namun  
karena terdakwa terus  
mengajak saksi  
hingga membuat saksi  
berubah pikiran.

- Bahwa Kemudian  
pada tanggal 28  
Agustus 2014 saksi  
pergi menuju rumah  
terdakwa dan  
menginap ditempat  
tersebut, hingga pada  
tanggal 31 Agustus  
2014 pukul 09.00  
WIB saksi dan  
terdakwa pergi ke  
rumah Sdr.  
HAMISAH (DPO)  
dan kemudian pada  
hari itu juga sekitar  
pukul 11.00 WIB  
saksi bersama  
terdakwa, Sdr.



HAMISAH (DPO),  
saksi korban lainnya  
yaitu MAULINA dan  
9 orang lainnya yang  
juga akan  
dipekerjakan di  
Malaysia berangkat  
dengan menggunakan  
sebuah taksi menuju  
Malaysia melalui  
border Aruk Sajingan.

- Bahwa sesampainya  
di border Aruk  
Sajingan saksi  
mengecap paspornya  
yang sebelumnya  
telah dibuatkan oleh  
terdakwa, kemudian  
rombongan  
meneruskan  
perjalanan menuju  
Biawak Malaysia dan  
sesampainya di  
Biawak saksi  
dipertemukan dengan



Sdr. AYONG (warga negara Malaysia) yang merupakan bos dari Sdr. HAMISAH (DPO).

- Bahwa Sdr. AYONG membawa saksi dan saksi korban lainnya yaitu MAULINA ke Kuching Malaysia dan menginap selama 4 (empat) hari di rumahnya. Setelah saksi diserahkan kepada Sdr. AYONG, terdakwa pulang hingga kemudian Sdr. AYONG menyerahkan saksi dan Saksi korban MAULINA kepada Sdr. LING CHI LOOK (warga negara Malaysia) untuk dipekerjakan sebagai cleaning servis.



- Bahwa selama 3 (tiga) bulan saksi bekerja pada Sdr. LING CHI LOOK sebagai cleaning servis di rumah dan perkantoran, pekerjaan saksi termasuk beresiko yaitu membersihkan jendela dan kaca pada gedung bertingkat tinggi. Jika pekerjaan saksi dianggap tidak baik maka Sdr. LING CHI LOOK memukul saksi dengan mempergunakan rotan.
- Bahwa setelah bekerja selama 3 (tiga) bulan pada Sdr. ING CHI LOOK, saksi dan saksi korban MAULINA diserahkan kepada



anak Sdr. LING CHI  
LOOK yaitu Sdr.  
SUSANTO (warga  
negara Malaysia) di  
Johor Bahru Malaysia  
dan bekerja selama 1  
(satu) bulan juga  
sebagai cleaning  
servis di perumahan  
dan perkantoran.

- Bahwa selama saksi  
dan saksi korban  
MAULINA ikut  
bekerja pada  
Sdr.SUSANTO  
tersebut saksi dan  
juga saksi korban  
MAULINA juga  
sering dipukul dengan  
menggunakan rotan  
apabila dianggap  
pekerjaannya tidak  
baik.
- Bahwa selama 3 (tiga)  
bulan saksi bekerja  
pada Sdr. LING CHI



LOOK dan selama 1  
(satu) bulan pada Sdr.  
SUSANTO, saksi  
tidak pernah  
menerima gaji seperti  
yang telah dijanjikan  
oleh terdakwa.

- Bahwa karena sudah tidak tahan, saksi bersama saksi korban MAULINA melarikan diri dan meminta bantuan pada Kedubes Indonesia di Johor Bahru yang kemudian memfasilitasi dengan pihak Sdr. SUSANTO yang kemudian mengembalikan paspor saksi dan memberikan gaji saksi.
- Bahwa atas bantuan Kedubes Indonesia tersebut saksi



dipulangkan ke  
Indonesia.

Selanjutnya

sesampainya di  
rumah, saksi  
melaporkan kejadian  
tersebut pada pihak  
Kepolisian.

- Bahwa saat pergi ke  
Malaysia tersebut usia  
saksi adalah 16 (enam  
belas) tahun.

- Bahwa saat Penuntut  
Umum  
memperlihatkan 1  
(satu) buah buku  
passport atas nama  
RIESTI SUSANTI,  
saksi membenarkan  
sebagai dokumen  
miliknya yang  
dipergunakan untuk  
masuk ke Malaysia.

- Bahwa terdakwa  
bukan merupakan  
bagian dari



perusahaan Pelaksana  
penempatan TKI  
swasta yang terdaftar  
dan memiliki izin dari  
pemerintah untuk  
menempatkan TKI di  
luar negeri, serta  
terdakwa tidak  
memiliki izin dari  
pemerintah untuk  
menempatkan warga  
negara Indonesia ke  
luar negeri.

- Bahwa benar saksi keberatan atas sikap dan perbuatan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

**Saksi 2. WADIAH Binti HUSIN:**

- Bahwa benar saksi korban RIESTI SUSANTI adalah anak kandung saksi.
- Bahwa yang mengajak Saksi korban RIESTI SUSANTI adalah terdakwa bersama dengan Sdr. HAMISAH (DPO), sedangkan yang merekrut saksi korban MAULINA saksi tidak tahu. Namun terdakwa dan Sdr. HAMISAH lah yang membawa anak saksi tersebut secara



bersama-sama dengan saksi korban lainnya yaitu MAULINA saat berangkat menuju Malaysia.

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2013 terdakwa bersama Sdr.HAMISAH (DPO) datang ke rumah saksi di Jl. Olahraga RT.06 RW.01 Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dengan tujuan berjualan ikan asin. Namun ternyata selain berjualan tersebut terdakwa menawarkan kepada anak saksi yaitu saksi korban RIESTI SUSANTI pekerjaan sebagai cleaning servis di Malaysia dengan janji gaji RM.450 (empat ratus lima puluh Ringgit Malaysia) dan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun, makan dan penginapan ditanggung serta setiap 3 (tiga) bulan sekali dapat mengirim uang kepada keluarga.
- Bahwa untuk biaya pembuatan paspor dan perjalanan ditanggung oleh terdakwa dan Sdri. HAMISAH (DPO) yang akan dipotong dari gaji saksi korban RIESTI SUSANTI.

- Bahwa saat itu saksi menolak tawaran tersebut dengan alasan anak saksi masih tersebut masih anak-anak dan harus melanjutkan sekolahnya.

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Agustus 2013 tanpa



sepengetahuan saksi,  
saksi menerima  
telepon dari anaknya  
tersebut yaitu Saksi  
korban RIESTI  
SUSANTI yang  
mengabarkan telah  
dalam perjalanan  
menuju Malaysia  
dengan diantar oleh  
terdakwa dan Sdr.  
HAMISAH (DPO),  
dan saat itu saksi  
kaget serta menangis  
karena awalnya telah  
menolak kepergian  
anak saksi tersebut  
namun tidak dapat  
berbuat apa-apa.

- Bahwa sekitar bulan  
Desember 2013 anak  
saksi yaitu saksi  
korban RIESTI  
SUSANTI pulang  
kerumah dan  
menceritakan



peristiwa yang  
dialaminya tersebut di  
Malaysia, termasuk  
tidak menerima gaji  
seperti yang telah  
dijanjikan terdakwa  
dan sering menerima  
siksaan, hingga  
kemudian anak saksi  
tersebut melaporkan  
kejadian tersebut  
kepada pihak  
Kepolisian.

- Bahwa benar usia  
anak saksi yaitu saksi  
korban RIESTI  
SUSANTI Alias  
SUSAN Binti  
RASMIN saat dibawa/  
ditempatkan dan dijual  
oleh terdakwa dan  
Sdr. HAMISAH  
(DPO) ke Malaysia  
untuk bekerja sebagai  
cleaning servis adalah  
16 (enam belas) tahun



- Bahwa terdakwa bukan merupakan bagian dari perusahaan Pelaksana penempatan TKI swasta yang terdaftar dan memiliki izin dari pemerintah untuk menempatkan TKI di luar negeri, serta terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menempatkan warga negara Indonesia ke luar negeri.
- Bahwa benar saksi keberatan atas perbuatan terdakwa tersebut.

*Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ada sebagaian keterangan saksi yang tidak benar yaitu : saksi sebenarnya mengetahui saat anak saksi yaitu Saksi korban RIESTI SUSANTI berangkat menuju Malaysia. dan saksi menyetujui atas keberangkatan anak saksi ke Malaysia.*

**Saksi 3. MAULINA Als. LINA Binti SIABUBAKAR :**



- Bahwa saksi mengerti alasan hadir dipersidangan sehubungan dengan terdakwa NURYANTI Binti HALIAS serta Sdr. HAMISAH yang mengajak saksi bekerja di Malaysia ;
- Bahwa yang merekrut saksi adalah Sdr. HAMISAH (DPO), sedangkan yang merekrut Saksi korban RIESTI SUSANTI adalah terdakwa. Sedangkan yang membawa dan mengantar saksi dan Saksi korban lainnya yaitu RIESTI SUSANTI ke Malaysia adalah terdakwa bersama-sama dengan



Sdr.HAMISAH  
(DPO) dengan  
menggunakan taksi.

- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Agustus 2013 saksi berangkat dari rumahnya di Sabing Kecamatan Teluk Keramat dan menunggu jemputan dipinggir jalan. Tidak berapa lama kemudian datang sebuah mobil yang menjemput saksi dimana di dalam mobil tersebut sudah ada terdakwa dan

Sdr.HAMISAH  
(DPO) serta rombongan lainnya yang akan dipekerjakan di Malaysia, termasuk saksi korban RIESTI SUSANTI.



- Bahwa Kemudian sesampainya di Border Aruk Sajingan dan mengecap paspor, perjalanan dilanjutkan menuju Biawak Malaysia dimana pada sebuah kantin rombongan bertemu dengan Sdr. AYONG (warga negara Malaysia). Setelah pertemuan tersebut Sdr. AYONG membawa saksi dan rombongan ke rumahnya di Kuching Malaysia untuk menginap selama beberapa hari.;
- Bahwa setelah menginap selama 4 (empat) hari di rumah Sdr. AYONG tersebut, saksi dan saksi korban lainnya



yaitu RIESTI  
diserahkan kepada  
Sdr.LING CHI LOOK  
(warga negara  
Malaysia di Kota  
Kuching) untuk  
dipekerjakan sebagai  
cleaning servis baik  
dirumah Sdr. LING  
CHI LOOK maupun  
di perkantoran.  
Keduanya bekerja  
pada Sdr. LING CHI  
LOOK selama 3 (tiga)  
bulan sebelum  
akhirnya diserahkan  
kepada anak dari Sdr.  
LING CHI LOOK  
yaitu Sdr. SUSANTO  
(warga negara  
Malaysia) di Johor  
Bahru Malaysia juga  
untuk bekerja sebagai  
cleaning servis  
dirumah dan



perkantoran selama 1  
(satu) bulan.

- Bahwa Saat bekerja selama 3 (tiga) bulan pada Sdr. LING CHI LOOK dan selama 1 (satu) bulan pada Sdr.SUSANTO tersebut saksi tidak pernah menerima gaji dari masing-masing majikannya tersebut seperti yang dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa saat bekerja pada Sdr. SUSANTO selama 1 (satu) bulan tersebut saksi sering dipukul oleh Sdr. SUSANTO dengan menggunakan rotan apabila dinilai kurang baik dalam bekerja. Pekerjaan saksi juga dengan resiko tinggi



dimana saksi sering  
dipaksa untuk  
membersihkan kaca  
gedung perkantoran  
yang berlantai tinggi.  
Kemudian karena  
tidak kuat akhirnya  
saksi dan Saksi  
korban lainnya yaitu  
RIESTI SUSANTI  
melarikan diri dan  
meminta  
perlindungan pada  
Kantor Kedutaan  
Indonesia di Johor  
Bahru Malaysia.

- Bahwa setelah berada  
selama 6 (enam) hari  
di Kantor Kedutaan  
Indonesia, atas  
bantuan dari pihak  
kedutaan datang Sdr.  
SUSANTO untuk  
membayar gaji dan  
menyerahkan paspor  
keduanya.



- Bahwa peran terdakwa adalah membantu Sdr. HAMISAH (DPO) mengantar saksi dan saksi korban lainnya yaitu RIESTI SUSANTI ke Malaysia dengan menggunakan taksi kemudian ditempatkan bekerja sebagai cleaning servis.
- Bahwa saat Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku paspor atas nama MAULINA, saksi membenarkan bahwa dokumen tersebut adalah miliknya yang dipergunakan saat ke



Malaysia bersama

terdakwa.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan bagian dari perusahaan Pelaksana penempatan TKI swasta yang terdaftar dan memiliki izin dari pemerintah untuk menempatkan TKI di luar negeri, serta terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menempatkan warga negara Indonesia ke luar negeri.

*Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;*

#### **KETERANGAN AHLI**

##### **1 NOVAN INDRIYANTO,**

- Bahwa ahli menerangkan saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan di Kantor Imigrasi Sambas.
- Bahwa ahli menerangkan paspor 48 halaman masa berlaku 5 tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan persyaratan pembuatan pasport bagi WNI adalah KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, STTB, dan atau Surat Nikah.
- Bahwa Ahli menjelaskan prosedur pembuatan pasport adalah pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kantor Imigrasi dan melengkapi persyaratan yang ditentukan. Setelah lengkap pemohon melakukan pembayaran, proses foto, sidik jari, dan wawancara hingga kemudian 4 (empat) hari kemudian datang lagi ke kantor untuk mengambil pasport tersebut yang telah jadi.
- Bahwa Ahli menjelaskan pasport bagi WNI yang akan bekerja di luar negeri adalah pasport dengan jumlah dengan jumlah 48 (empat puluh delapan) lembar dengan rekomendasi dari Disnaker setempat, sedangkan pasport yang sebelumnya Penuntut Umum perlihatkan sebagai barang bukti atas nama Sdr. RIESTI SUSANTI dan Sdr. MAULINA adalah jenis pasport untuk umum dan bukan untuk bekerja di luar negeri karena tidak ada rekomendasi dari Disnaker setempat.
- Bahwa Ahli menjelaskan syarat syahnya masuk dan keluarnya seseorang dari dan ke luar negeri harus memiliki pasport, dan pintu tersebut hanya melalui Bandar Udara Supadio, perbatasan Entikong, dan Border Aruk Sajingan.
- Bahwa Ahli menjelaskan syah keluarnya seseorang dari suatu negara apabila pasportnya ada tanda bertolak yang tertera pada pasport tersebut oleh petugas imigrasi.
- Bahwa saat Penuntut Umum memperlihatkan 3 (tiga) buku pasport atas nama Sdr. RIESTI SUSANTI, Sdr. MAULINA, dan NURYANTI HALIAS, Ahli menerangkan ketiga pasport tersebut memang terdaftar pada Kantor Imigrasi Sambas tahun 2013.

*Halaman 75 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan pernah melakukan pengecekan terhadap buku pasport tersebut pada tahap pemeriksaan di Kepolisian dan pasport-pasport tersebut pernah digunakan untuk masuk ke Negara Malaysia sebanyak 1 (satu) kali sesuai tanda bertolak yang tertera pada pasport tersebut.

*Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak keberatan.*

Menimbang, bahwa saksi ahli bernama **HASBURAHMAN, S.H.**: yang telah dipanggil beberapa kali tidak pernah hadir dipersidangan, maka atas persetujuan Terdakwa keterangan tersebut dibacakan yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik pada tanggal 9 Januari 2014.
- Bahwa Ahli mengerti alasan diminta keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan adanya surat permintaan dari Kapolres Sambas perihal permohonan bantuan Ahli dalam perkara membawa WNI untuk bekerja



diluar negeri dan  
menjual anak.

- Bahwa Ahli saat ini  
bekerja pada Kantor  
Dinas Sosial Tenaga  
Kerja dan  
Transmigrasi dengan  
jabatan Kepala Bidang  
Pelatihan dan  
Penempatan Tenaga  
Kerja sejak tanggal 9  
juli 2012.

- Bahwa Ahli  
menjelaskan peraturan  
yang mengatur tentang  
penempatan dan  
perlindungan tenaga  
kerja Indonesia di luar  
negeri adalah Undang-  
undang Nomor 39  
Tahun 2004.

- Bahwa Ahli  
menjelaskan untuk  
dapat ditempatkan  
sebagai TKI diluar  
negeri, calon TKI



wajib memiliki  
dokumen yang  
meliputi :

- a Terdaftar di Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
- b Usia serendah-rendahnya 18 tahun untuk bekerja diperusahaan sedangkan untuk pembantu rumah tangga usia minimal 21 tahun.
- c KTP, Ijasah pendidikan terakhir, Akta Kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.
- d Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotocopy buku nikah.
- e Surat keterangan ijin ijin suami atau istri bagi yang telah menikah dan izin orang tua/wali bagi yang belum menikah.
- f Sertifikat kompetensi
- g Surat keterangan sehat dari dokter.
- h Visa kerja.
- i Perjanjian penempatan kerja.
- j Perjanjian kerja dan KTKLN.

- Bahwa Ahli menjelaskan penempatan TKI keluar negeri secara perorangan tidak diperbolehkan atau dilarang, karena penempatan TKI



keluar negeri hanya dapat dilaksanakan oleh pelaksana penempatan TKI Swasta (PJTKI) dan pemerintah. Selain itu setiap calon TKI wajib mengikuti program pembinaan dan perlindungan yang dilaksanakan oleh PJTKI tersebut.

- Bahwa Ahli menjelaskan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri dilaksanakan oleh perwakilan Republik Indonesia dinegara tujuan.
- Bahwa Ahli menjelaskan persyaratan untuk



dapat membawa TKI

keluar negeri adalah :

- a Bentuk badan hukum (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b Memiliki modal yang disetor yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan sekurang-kurangnya 3 milyar.
- c Menyetor kepada Bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar 500 juta kepada Bank Pemerintah.
- d Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 tahun berjalan.
- e Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.

- Bahwa Ahli menjelaskan apabila seseorang atau badan hukum tidak memiliki persyaratan-persyaratan tersebut maka tidak dibenarkan membawa TKI keluar negeri.

- Bahwa Ahli menerangkan saat dilakukan pemeriksaan di pihak Kepolisian telah



mengecek atas nama  
terdakwa ternyata  
tidak terdaftar pada  
Dinas Tenaga Kerja  
Kabupaten Sambas.

- Bahwa atas pertanyaan Penyidik yang menanyakan perihal perkara yang dilakukan oleh terdakwa, Ahli menerangkan perbuatan terdakwa adalah dilarang sesuai ketentuan dalam Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri.
- Atas keterangan ahli tersebut terdakwa mengerti dan membenarkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan ( *a de charge* ) bernama HAMIDI yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan hubungannya adalah saksi merupakan suami dari terdakwa.

- Bahwa maksud memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan istri saksi tersebut yaitu Terdakwa NURYANTI Binti HALIAS menjadi terdakwa karena bersama-sama dengan Sdr. HAMISAH (DPO) mengantar dan menempatkan saksi korban RIESTI SUSANTI dan Saksi korban MAULINA di Malaysia untuk bekerja sebagai cleaning servis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi merupakan suami kedua dari terdakwa dan memiliki anak-anak yang masih kecil.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban RIESTI SUSANTI sebelumnya saat saksi korban masih kecil.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan waktunya saat istri saksi membawa kedua saksi korban ke Malaysia.
- Bahwa saksi menjelaskan maksud dari memberikan keterangan dimuka persidangan adalah saksi mengakui kesalahan dari perbuatan terdakwa karena sebelumnya saksi pernah



mengingatkan  
terdakwa untuk tidak  
ikut-ikutan dengan  
Sdr. HAMISAH  
(DPO) membawa  
warga untuk bekerja  
diluar negeri, namun  
terdakwa tetap pergi  
dengan tujuan  
membantu ekonomi  
keluarga.

- Bahwa saksi keberatan  
atas sikap pihak  
Penyidik Polres  
Sambas yang  
menangani perkara ini  
karena hanya istri  
saksi yang dijadikan  
tersangka sedangkan  
Sdr.HAMISAH (DPO)  
tidak diproses secara  
hukum.
- Bahwa saksi  
menerangkan istri  
saksi tersebut hanya  
bersifat membantu



Sdr.HAMISAH (DPO)  
yang sedang mencari  
tenaga kerja dan akan  
dipekerjakan di  
Malaysia.

- Bahwa saksi  
menerangkan sejak  
istri saksi ditahan  
ekonomi keluarga  
menjadi lumpuh  
karena saksi telah  
berhenti dari  
pekerjaannya sebagai  
PNS serta saksi tidak  
mampu mengurus  
anak-anak saksi yang  
masih kecil.

- Bahwa saksi  
menerangkan istri  
saksi yaitu Terdakwa  
NURYANTI Binti  
HALIAS bukan  
bagian dari suatu atau  
bekerja pada  
perusahaan penyalur



tenaga kerja resmi  
(PJTKI).

- Bahwa saksi menerangkan tujuan terdakwa membantu Sdr.HAMISAH (DPO) membawa dan menempatkan kedua saksi korban tersebut ke Malaysia hanya untuk membantu ekonomi keluarga dengan mendapatkan upah.

- Bahwa saksi ingin mendapatkan keadilan secara hukum bagi istri saksi tersebut dan Sdr. HAMISAH (DPO).

- Bahwa saksi memohon keringanan bagi istri saksi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban RIESTI SUSANTI dan saksi korban MAULINA namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. HAMISAH (DPO) namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2013 terdakwa dihubungi oleh Sdr. HAMISAH (DPO) yang mengatakan bos Sdr. HAMISAH (DPO) yaitu seorang warga negara Malaysia sedang mencari tenaga kerja dari Indonesia yang akan dipekerjakan sebagai cleaning servis.
- Bahwa Karena diminta untuk membantu Sdr.HAMISAH (DPO) maka masih di bulan tersebut terdakwa bersama Sdr. HAMISAH (DPO) mendatangi rumah saksi korban RIESTI SUSANTI di Pemangkat dengan tujuan menjual ikan asin sambil menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi korban RIESTI SUSANTI.
- Bahwa saat mendatangi rumah saksi korban RIESTI SUSANTI tersebut ada juga ibu saksi korban yaitu saksi WADIAH Binti HUSIN.
- Bahwa pada saat menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi korban pada intinya saksi korban dan ibu saksi

*Halaman 87 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.*



korban yaitu Saksi WADIAH bersedia dan tidak keberatan atas penawaran tersebut.

- Bahwa pada saat itu terdakwa benar menawarkan kepada saksi korban RIESTI SUSANTI pekerjaan di Malaysia sebagai cleaning servis dengan janji gaji RM.450 (empat ratus lima puluh Ringgit Malaysia) dan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun, makan dan penginapan ditanggung serta setiap 3 (tiga) bulan sekali dapat mengirim uang kepada keluarga. Untuk biaya pembuatan paspor dan perjalanan ditanggung oleh terdakwa dan Sdri. HAMISAH (DPO) yang akan dipotong dari gaji saksi korban.
- Bahwa kemudian karena saksi korban RIESTI bersedia, maka terdakwa lah yang membuat pasport untuk saksi korban RIESTI pada Kantor Imigrasi.
- Bahwa buku pasport milik Saksi korban RIESTI SUSANTI adalah buku pasport jenis umum 48 (empat puluh delapan) lembar yang bukan merupakan jenis buku pasport untuk bekerja diluar negeri.
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Agustus 2013 saksi korban RIESTI SUSANTI datang ke rumah terdakwa dan menginap selama 2 (dua) hari dirumah terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2013 pagi harinya terdakwa bersama saksi korban RIESTI berangkat menuju rumah Sdr. HAMISAH (DPO) yang



ternyata dirumah tersebut sudah ada beberapa orang yang juga akan dipekerjakan sebagai tenaga kerja di Malaysia termasuk saksi korban lainnya yaitu MAULINA.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr. HAMISAH (DPO) membawa rombongan tersebut dengan menggunakan taksi berangkat menuju Malaysia melalui border Aruk Sajingan dan sesampainya di Biawak Malaysia rombongan bertemu dengan Sdr. AYONG (warga negara Malaysia). Rombongan kemudian menginap selama beberapa hari di rumah Sdr. AYONG di Kuching Malaysia dan setelah menyerahkan para pekerja tersebut kepada Sdr. AYONG terdakwa pulang, namun sebelumnya terdakwa sempat mampir ke rumah anaknya yang berada di Malaysia.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui selanjutnya keberadaan saksi korban RIESTI dan MAULINA setelah terdakwa pulang ke Indonesia.
- Bahwa terdakwa ada menerima upah dari Sdr. HAMISAH (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan jasa karena terdakwa telah merekrut dan mengantar rombongan hingga ke Malaysia.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang merekrut saksi korban yaitu MAULINA namun menurut terdakwa Sdr. HAMISAH (DPO) lah yang merekrut

*Halaman 89 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.*



saksi korban MAULINA. Namun terdakwa mengakui turut mengantar dan membawa saksi korban RIESTI SUSANTI dan MAULINA ke Malaysia pada tanggal 31 Agustus 2013 bersama-sama Sdr. HAMISAH (DPO).

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika saksi korban RIESTI SUSANTI masih anak-anak namun terdakwa mengetahui saksi korban tersebut masih bersekolah.
- Bahwa terdakwa menyangkal keterangan ibu saksi korban RIESTI SUSANTI yaitu saksi WADIAH Bin HUSIN yang mengatakan tidak mengetahui saat anaknya tersebut berangkat menuju Malaysia bersama terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui bukan bagian atau bekerja pada suatu perusahaan penyalur tenaga kerja yang resmi (PJTKI). Tujuan terdakwa membawa dan menempatkan kedua saksi korban ke Malaysia hanya untuk membantu Sdr. HAMISAH (DPO) dengan harapan mendapatkan upah sebagai imbalan jasa.
- Bahwa terdakwa ada menerima upah dari Sdr. HAMISAH (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan jasa karena terdakwa telah merekrut dan mengantar rombongan hingga ke Malaysia.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah dari pihak yang berwenang saat membawa dan menempatkan kedua saksi korban tersebut ke Malaysia.



- Bahwa terdakwa menyangkal pertanyaan Penuntut Umum yang menanyakan sesuai keterangan terdakwa dalam BAP Tambahan Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2014 atas pertanyaan Penyidik yang menerangkan sesuai terdakwa diperiksa oleh pihak Kepolisian, pada tanggal 7 Januari 2014 terdakwa pergi menuju ke Singkawang dengan tujuan untuk bersembunyi. Kemudian setelah berada selama beberapa hari di Singkawang terdakwa pada tanggal 20 Januari 2014 pergi menuju Malaysia melalui Entikong dan bersembunyi selama 6 (enam) bulan di Sibu Malaysia. Selama di Malaysia tersebut terdakwa bekerja sebagai tukang masak di sebuah Kedai. Lalu pada tanggal 15 Juli 2014 terdakwa kembali ke rumahnya di Indonesia dan akhirnya ditangkap oleh petugas Kepolisian. Bahwa alasan terdakwa pergi ke Malaysia tersebut selama 6 (enam) bulan hanya untuk berdagang.
- Bahwa saat terdakwa pergi ke Malaysia selama 6 (enam) bulan tersebut, terdakwa tidak melapor dan meminta izin kepada pihak Penyidik Polres Sambas.
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal.
- Bahwa terdakwa memohon keringanan karena memiliki anak-anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :

*Halaman 91 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku paspor An. RIESTI SUSANTI No.A 6208018.
- 1 (satu) buah buku paspor An. MAULINA No.A 6352020.
- 1 (satu) buah buku paspor An. NURYANTI HELIAS No.A 3769824.

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum bukti - bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban RIESTI SUSANTI dan saksi korban MAULINA namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Juli 2013 terdakwa dihubungi oleh Sdr. HAMISAH (DPO) yang mengatakan bos Sdr. HAMISAH (DPO) yaitu seorang warga negara Malaysia sedang mencari tenaga kerja dari Indonesia yang akan dipekerjakan sebagai cleaning servis.
- Bahwa benar Karena diminta untuk membantu Sdr.HAMISAH (DPO) maka terdakwa bersama Sdr. HAMISAH (DPO) mendatangi rumah saksi korban RIESTI SUSANTI di Pemangkat dengan tujuan menjual



ikan asin sambil menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi korban RIESTI SUSANTI.

- Bahwa benar saat mendatangi rumah saksi korban RIESTI SUSANTI tersebut ada juga ibu saksi korban yaitu saksi WADIAH Binti HUSIN.
- Bahwa benar pada saat menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi korban pada intinya saksi korban dan ibu saksi korban yaitu Saksi WADIAH bersedia dan tidak keberatan atas penawaran tersebut.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban RIESTI SUSANTI pekerjaan di Malaysia sebagai cleaning servis dengan janji gaji RM.450 (empat ratus lima puluh Ringgit Malaysia) dan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun, makan dan penginapan ditanggung serta setiap 3 (tiga) bulan sekali dapat mengirim uang kepada keluarga. Untuk biaya pembuatan paspor dan perjalanan ditanggung oleh terdakwa dan Sdri. HAMISAH (DPO) yang akan dipotong dari gaji saksi korban.
- Bahwa benar kemudian karena saksi korban RIESTI bersedia, maka terdakwa lah yang membuat pasport untuk saksi korban RIESTI pada Kantor Imigrasi.
- Bahwa benar buku pasport milik Saksi korban RIESTI SUSANTI dan saksi korban Maulina als Lina adalah buku pasport jenis umum 48 (empat puluh delapan)

*Halaman 93 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.*



lembar yang bukan merupakan jenis buku pasport untuk bekerja diluar negeri.

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Agustus 2013 saksi korban RIESTI SUSANTI datang ke rumah terdakwa dan menginap selama 2 (dua) hari dirumah terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2013 pagi harinya terdakwa bersama saksi korban RIESTI berangkat menuju rumah Sdr. HAMISAH (DPO) yang ternyata dirumah tersebut sudah ada beberapa orang yang juga akan dipekerjakan sebagai tenaga kerja di Malaysia termasuk saksi korban lainnya yaitu MAULINA.
- Bahwa benar yang merekrut saksi Maulina adalah Sdr. HAMISAH (DPO), sedangkan yang merekrut Saksi korban RIESTI SUSANTI adalah terdakwa. Sedangkan yang membawa dan mengantar s ke Malaysia adalah terdakwa bersama-sama dengan Sdr.HAMISAH (DPO) dengan menggunakan taksi. berangkat menuju Malaysia melalui border Aruk Sajingan dan sesampainya di Biawak Malaysia rombongan bertemu dengan Sdr. AYONG (warga negara Malaysia). Rombongan kemudian menginap selama beberapa hari di rumah Sdr. AYONG di Kuching Malaysia dan setelah menyerahkan para pekerja tersebut kepada Sdr. AYONG terdakwa pulang, namun sebelumnya



terdakwa sempat mampir ke rumah anaknya yang berada di Malaysia.

- Bahwa benar Sdr. AYONG membawa saksi Riesti Susanti dan saksi korban MAULINA ke Kuching Malaysia dan menginap selama 4 (empat) hari di rumahnya. Setelah saksi diserahkan kepada Sdr. AYONG, terdakwa pulang hingga kemudian Sdr. AYONG menyerahkan saksi dan Saksi korban MAULINA kepada Sdr. LING CHI LOOK (warga negara Malaysia) untuk dipekerjakan sebagai cleaning servis.
- Bahwa terdakwa ada menerima upah dari

Halaman 95 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.



Sdr. HAMISAH  
(DPO) sebesar  
Rp.1.500.000,- (satu  
juta lima ratus ribu  
rupiah) sebagai  
imbalan jasa karena  
terdakwa telah  
merekruit dan  
mengantar  
rombongan hingga ke  
Malaysia.

- Bahwa benar selama  
3 (tiga) bulan saksi  
bekerja pada Sdr.  
LING CHI LOOK  
sebagai cleaning  
servis di rumah dan  
perkantoran,  
pekerjaan saksi  
korban termasuk  
beresiko yaitu  
membersihkan  
jendela dan kaca pada  
gedung bertingkat  
tinggi.



- Bahwa benar setelah bekerja selama 3 (tiga) bulan pada Sdr. ING CHI LOOK, saksi korban Riesti Susanti dan saksi korban MAULINA diserahkan kepada anak Sdr. LING CHI LOOK yaitu Sdr. SUSANTO (warga negara Malaysia) di Johor Bahru Malaysia dan bekerja selama 1 (satu) bulan juga sebagai cleaning servis di perumahan dan perkantoran.
- Bahwa benar selama saksi Riesti Susanti dan saksi korban MAULINA ikut bekerja pada Sdr.SUSANTO tersebut saksi korban juga sering dipukul



dengan menggunakan

rotan apabila

dianggap

pekerjaannya tidak

baik.

- Bahwa selama 3 (tiga)

bulan saksi bekerja

pada Sdr. LING CHI

LOOK dan selama 1

(satu) bulan pada Sdr.

SUSANTO, saksi

korban tidak pernah

menerima gaji seperti

yang telah dijanjikan

oleh terdakwa.

- Bahwa benar setelah

berada selama 6

(enam) hari di Kantor

Kedutaan Indonesia,

atas bantuan dari

pihak kedutaan datang

Sdr. SUSANTO untuk

membayar gaji dan

menyerahkan paspor

keduanya.



- Bahwa benar saat Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa buku paspor atas nama MAULINA, dan RISTI SUSANTI, mereka membenarkan bahwa dokumen tersebut adalah miliknya yang dipergunakan saat ke Malaysia bersama terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan bagian dari perusahaan Pelaksana penempatan TKI swasta yang terdaftar dan memiliki izin dari pemerintah untuk menempatkan TKI di luar negeri, serta terdakwa tidak



memiliki izin dari  
pemerintah untuk  
menempatkan warga  
negara Indonesia ke  
luar negeri.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi Alternatif kumulatif :

**KESATU** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat (1) huruf a Jo pasal 4 UU RI Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

**D a n** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

**A t a u**

**KEDUA** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Jo pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

**D a n** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Jo pasal 6 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu pasal 102 ayat (1) huruf a Jo pasal 4 UU RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur setiap orang ;
- 2 Unsur menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”
- 3 Unsur orang yang melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang* “ ialah orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, orang yang dimaksud tidak lain adalah terdakwa **NURYANTI Binti HALIAS** yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan terdakwa mengakui serta membenarkannya, fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka berdasarkan pertimbangan di atas Unsur “*setiap orang* “ telah terpenuhi ;

#### ***Ad. 2. Unsur “menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”***

Halaman 101 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pasal 4 dalam unsur pasal ini yaitu Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Indonesia dalam Undang Undang ini yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Yang dimaksud dengan "Orang" dalam Undang-Undang ini adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa awal mulanya pada sekitar bulan Juli 2013, Terdakwa NURYANTI bersama Sdr.HAMISAH (DPO) mendatangi rumah saksi di Jl. Olahraga RT.06 RW.01 Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas untuk menawarkan kepada saksi Riesti Susanti pekerjaan sebagai cleaning servis di Malaysia dengan gaji sebesar RM.450,- (empat ratus lima puluh ringgit Malaysia), kontrak kerja selama 2 (dua) tahun, 3 (tiga) bulan sekali bisa kirim uang ke keluarga, sedangkan biaya pembuatan paspor ditanggung oleh terdakwa dan Sdr. HAMISAH (DPO) yang nantinya biaya pembuatan passport tersebut akan dipotong dari gaji Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2014 saksi pergi menuju rumah terdakwa dan menginap ditempat tersebut, hingga pada tanggal 31 Agustus 2014 pukul 09.00 WIB saksi Riesti Susanti dan terdakwa pergi ke rumah Sdr. HAMISAH (DPO) dan sekitar pukul 11.00 WIB saksi Riesti Susanti bersama terdakwa, Sdr. HAMISAH (DPO), saksi korban lainnya yaitu MAULINA dan 9 orang lainnya yang juga akan dipekerjakan di Malaysia berangkat dengan menggunakan sebuah taksi menuju Malaysia melalui border Aruk Sajingan. dan sesampainya di border Aruk Sajingan kemudian rombongan meneruskan perjalanan menuju Biawak Malaysia dan sesampainya di Biawak saksi korban dipertemukan dengan Sdr. AYONG (warga negara Malaysia) yang merupakan bos dari Sdr. HAMISAH (DPO). Selanjutnya Sdr. AYONG membawa saksi Riesti Susanti dan saksi korban lainnya yaitu MAULINA ke Kuching



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dan menginap selama 4 (empat) hari di rumahnya. Setelah saksi diserahkan kepada Sdr. AYONG, terdakwa pulang hingga kemudian Sdr. AYONG menyerahkan saksi dan Saksi korban MAULINA kepada Sdr. LING CHI LOOK (warga negara Malaysia) untuk dipekerjakan sebagai cleaning servis. dan selama 3 (tiga) bulan saksi bekerja pada Sdr. LING CHI LOOK sebagai cleaning servis di rumah dan perkantoran, pekerjaan saksi termasuk beresiko yaitu membersihkan jendela dan kaca pada gedung bertingkat tinggi. Jika pekerjaan saksi dianggap tidak baik maka Sdr. LING CHI LOOK memukul saksi dengan mempergunakan rotan dan setelah bekerja selama 3 (tiga) bulan pada Sdr. LING CHI LOOK, saksi dan saksi korban MAULINA diserahkan kepada anak Sdr. LING CHI LOOK yaitu Sdr. SUSANTO (warga negara Malaysia) di Johor Bahru Malaysia dan bekerja selama 1 (satu) bulan juga sebagai cleaning servis di perumahan dan perkantoran, akan tetapi selama 3 (tiga) bulan saksi bekerja pada Sdr. LING CHI LOOK dan selama 1 (satu) bulan pada Sdr. SUSANTO, saksi tidak pernah menerima gaji seperti yang telah dijanjikan oleh terdakwa, dan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa bukan merupakan bagian dari perusahaan Pelaksana penempatan TKI swasta yang terdaftar dan memiliki izin dari pemerintah untuk menempatkan TKI di luar negeri, serta terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menempatkan warga negara Indonesia ke luar negeri.

*Dengan demikian unsur “menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri”, telah terpenuhi;*

### **Ad. 3. Orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah unsur turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana, dalam melakukan tindak pidana tersebut dititik beratkan kepada unsur “*Turut serta melakukan*” sehingga timbulnya perbuatan pidana tersebut terwujud karena terdakwa telah membantu orang lain yaitu HAMISAH (DPO) untuk melakukan perbuatan pidana;

*Halaman 103 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah didapat fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sekitar bulan Juli 2013 dihubungi oleh Sdr. HAMISAH (DPO) yang mengatakan bos Sdr. HAMISAH (DPO) yaitu seorang warga negara Malaysia sedang mencari tenaga kerja dari Indonesia yang akan dipekerjakan sebagai cleaning servis. kemudian Karena diminta untuk membantu Sdr.HAMISAH (DPO) maka terdakwa bersama Sdr. HAMISAH (DPO) mendatangi rumah saksi korban RIESTI SUSANTI di Pemangkat dengan tujuan menjual ikan asin sambil menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi korban RIESTI SUSANTI. dan juga menawarkan pekerjaan kepada saksi sebagai cleaning servis di Malaysia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2014 saksi berangkat menuju Malaysia untuk bekerja dengan diantar oleh terdakwa dan Sdr. HAMISAH (DPO) menggunakan taksi. Keterangan Saksi HAMIDI yang menerangkan bahwa sebelum terdakwa berangkat telah mengingatkan istri saksi tersebut untuk tidak ikut dengan Sdr. HAMISAH (DPO) membawa kedua saksi korban ke Malaysia, namun terdakwa tetap pergi.

*Dengan demikian unsur yang melakukan turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 102 ayat (1) huruf a Jo pasal 4 UU RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif tersebut yaitu pasal 83 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut :

4Unsur setiap orang ;

5Unsur Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual ;



6 Unsur orang yang melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

***Unsur Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "*Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri, atau untuk dijual*" Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan ***menjual*** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan yang dimaksud dengan ***memperdagangkan*** adalah melelangkan, memasarkan, membisniskan, mendistribusikan atau menjajakan sesuatu.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa awal mulanya pada sekitar bulan Juli 2013, Terdakwa NURYANTI bersama Sdr.HAMISAH (DPO) mendatangi rumah saksi di Jl. Olahraga RT.06 RW.01 Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas untuk menawarkan kepada saksi Riesti Susanti pekerjaan sebagai cleaning servis di Malaysia dengan gaji sebesar RM.450,- (empat ratus lima puluh ringgit Malaysia), kontrak kerja selama 2 (dua) tahun, 3 (tiga) bulan sekali bisa kirim uang ke keluarga, sedangkan biaya pembuatan paspor ditanggung oleh terdakwa dan Sdr. HAMISAH (DPO) yang nantinya biaya pembuatan passport tersebut akan dipotong dari gaji Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2014 saksi pergi menuju rumah terdakwa dan menginap ditempat tersebut, hingga pada tanggal 31 Agustus 2014 pukul 09.00 WIB saksi Riesti Susanti dan terdakwa pergi ke rumah Sdr. HAMISAH (DPO) dan sekitar pukul 11.00 WIB saksi Riesti Susanti bersama

Halaman 105 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Sdr. HAMISAH (DPO), saksi korban lainnya yaitu MAULINA dan 9 orang lainnya yang juga akan dipekerjakan di Malaysia berangkat dengan menggunakan sebuah taksi menuju Malaysia melalui border Aruk Sajingan. dan sesampainya di border Aruk Sajingan kemudian rombongan meneruskan perjalanan menuju Biawak Malaysia dan sesampainya di Biawak saksi korban dipertemukan dengan Sdr. AYONG (warga negara Malaysia) yang merupakan bos dari Sdr. HAMISAH (DPO). Selanjutnya Sdr. AYONG membawa saksi Riesti Susanti dan saksi korban lainnya yaitu MAULINA ke Kuching Malaysia dan menginap selama 4 (empat) hari di rumahnya. Setelah saksi diserahkan kepada Sdr. AYONG, atas usaha tersebut terdakwa ada menerima upah dari Sdr. HAMISAH (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan jasa karena terdakwa telah merekrut dan mengantar rombongan hingga ke Malaysia. Selanjutnya terdakwa pulang hingga kemudian Sdr. AYONG menyerahkan saksi dan Saksi korban MAULINA kepada Sdr. LING CHI LOOK (warga negara Malaysia) untuk dipekerjakan sebagai cleaning servis. dan selama 3 (tiga) bulan saksi bekerja pada Sdr. LING CHI LOOK sebagai cleaning servis di rumah dan perkantoran, pekerjaan saksi termasuk beresiko yaitu membersihkan jendela dan kaca pada gedung bertingkat tinggi. Jika pekerjaan saksi dianggap tidak baik maka Sdr. LING CHI LOOK memukul saksi dengan menggunakan rotan dan setelah bekerja selama 3 (tiga) bulan pada Sdr. LING CHI LOOK, saksi dan saksi korban MAULINA diserahkan kepada anak Sdr. LING CHI LOOK yaitu Sdr. SUSANTO (warga negara Malaysia) di Johor Bahru Malaysia dan bekerja selama 1 (satu) bulan juga sebagai cleaning servis di perumahan dan perkantoran, akan tetapi selama 3 (tiga) bulan saksi bekerja pada Sdr. LING CHI LOOK dan selama 1 (satu) bulan pada Sdr. SUSANTO, saksi tidak pernah menerima gaji seperti yang telah dijanjikan oleh terdakwa, dan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa bukan merupakan bagian dari perusahaan Pelaksana penempatan TKI swasta yang terdaftar dan memiliki izin dari pemerintah untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan TKI di luar negeri, serta terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menempatkan warga negara Indonesia ke luar negeri.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “ Anak “ adalah seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas ) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, bahwa pada saat terdakwa mengajak saksi korban Riesti Susanti untuk bekerja sebagai cleaning service di Malaysi, terdakwa mengetahui saksi korban Riesti Susanti usianya masih 16 ( enam belas ) tahun ;

*Dengan demikian unsur menjual anak, telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena majelis telah meneliti dan mempertimbangkan unsur “ *Setiap Orang dan unsur “orang yang melakukan atau turut serta melakukan “* pada dakwaan kesatu dan telah terbukti maka pertimbangan kedua unsur tersebut dalam dakwaan Kesatu tersebut diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur “ *Setiap Orang dan unsur “orang yang melakukan atau turut serta melakukan “* pada dakwaan kumulatif yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam dakwaan kesatu, maka unsur “ *Setiap Orang dan unsur “orang yang melakukan atau turut serta melakukan “* telah pula terpenuhi :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 102 ayat (1) huruf a UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP “ *Turut serta menempatkan Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja ke luar negeri dan Turut serta memperdagangkan anak “*;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan yang disertai dengan surat-surat bukti, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas, bukan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkaranya, serta pembelaan tertulis tersebut

*Halaman 107 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditanda tangani oleh Hamidi ( suami terdakwa ) bukan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian oleh karena tidak faham terhadap hukum, maka Majelis Hakim memakluminya, hal ini dengan tujuan untuk memberikan hak-hak terdakwa seluas-luasnya dalam rangka membela dirinya terhadap tuntutan hukum yang ditujukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam nota pembelaanya mohon pertimbangan seadil-adilnya untuk mendapatkan keringanan hukuman dan dapat membebaskan terdakwa dengan bebas demi hukum, dengan alasan saksi ahli dari Disnaker tidak dihadirkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi ahli dari Disnaker yang bernama Hasburahman,S.H. telah dipanggil untuk hadir dipersidangan akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir, maka atas permintaan Penuntut Umum dan juga atas persetujuan terdakwa keterangan ahli dari Disnaker tersebut dibacakan dipersidangan,

Menimbang, bahwa keterangan ahli dari Disnaker yang bernama Hasburahman,SH. tersebut, pada saat dibacakan terdakwa tidak keberatan dan mengerti akan isi dari keterangan yang dibacakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keberatan lainnya yang disampaikan dalam Nota Pembelaan terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim sudah menyangkut ke dalam pokok persoalan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa, dan oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur tindak pidana di atas, dimana berdasarkan pembuktian dipersidangan terhadap perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur delik dari pasal 102 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal 83 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan dalam Nota Pembelaan terdakwa tersebut, secara hukum tidaklah beralasan untuk dikabulkan dan dengan demikian cukup pula menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dan mengesampingkan Nota Pembelaan dari terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dengan ditolak serta dikesampingkannya Nota Pembelaan dari terdakwa tersebut, maka secara hukum cukup menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana pasal 102 ayat (1) huruf a UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 83 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP “ *Turut serta menempatkan Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja ke luar negeri” dan Turut serta memperdagangkan anak* ”; sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi semua unsur tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan di atas, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan dalam pasal 183 dan 184 KUHP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga telah memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang didapat dipersidangan serta mengingat pula bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa

*Halaman 109 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, guna perbaikan perilaku terdakwa dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

## **Hal-hal Yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya Perlindungan Tenaga Kerja

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya dan cukup alasan bagi majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 102 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal 83 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini ;

## MENGADILI;

- 1 Menyatakan terdakwa **NURYANTI Binti HALIAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta menempatkan Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja ke luar negeri dan Turut serta memperdagangkan anak ";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku paspor An. RIESTI SUSANTI No.A 6208018.  
(Dikembalikan kepada Saksi korban RIESTI SUSANTI Alias SUSAN Binti RASMIN)
  - 1 (satu) buah buku paspor An. MAULINA No.A 6352020.  
(Dikembalikan kepada Saksi korban MAULINA Alias LINA Binti SIABUBAKAR)
  - 1 (satu) buah buku paspor An. NURYANTI HALIAS No.A 3769824.  
(Dikembalikan kepada Terdakwa NURYANTI Binti HALIAS)
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 111 dari 47 Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa Tanggal 16 Desember 2014 oleh. MOH. FATKAN,S.H.M.Hum selaku Hakim ketua majelis INDRA JOSEP MARPAUNG,S.H. dan IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS Tanggal 18 DESEMBER 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh YUDHA AYU TIMORNIYATI,S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ANDHIKA NUGRAHA TRIPUTRA, S.H. Selaku Jaksa Penuntut Umum,serta dihadapan terdakwa ;

Hakim Ketua Majelis,

**MOH. FATKAN,S.H.M.Hum.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**INDRA J. MARPAUNG S.H.**

**IMMANUEL M.P SIRAIT,S.H.**

Panitera Pengganti,

**YUDHA.AYU TIMORNIYATI,S.H.**